

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR : 188.45 / 452 / 436.1.2 / 2009**

**TENTANG**

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN TANAH DAN BANGUNAN  
YANG TERLETAK DI JL. BOGEN NO. 1 SURABAYA  
(GELANGGANG REMAJA)  
DALAM PENGELOLAAN  
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA SURABAYA**

**WALIKOTA SURABAYA**

- Menimbang** :
- a. bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Bogen No. 1 Surabaya (Gelanggang Remaja) adalah aset Pemerintah Kota Surabaya dengan nomor register tanah 2348476 dan nomor register bangunan 2351905;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 dan Ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, status penggunaan barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya, salah satu tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Surabaya adalah pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Penetapan Status Penggunaan Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Bogen No. 1 Surabaya (Gelanggang Remaja) dalam pengelolaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 91);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Status penggunaan tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Bogen No. 1 Surabaya (Gelanggang Remaja) dalam pengelolaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Surabaya.
- KEDUA** : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Surabaya sebagai pengguna barang bertanggung jawab atas penggunaan, pengawasan dan pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu.
- KETIGA** : Memerintahkan kepada Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Surabaya untuk mencatat status penggunaan tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Bogen No. 1 Surabaya (Gelanggang Remaja) dalam pengelolaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Surabaya dalam Daftar Barang Milik Daerah Kota Surabaya.
- KEEMPAT** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2010.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal

**WALIKOTA SURABAYA**

**BAMBANG DWI HARTONO**

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Sekretaris Daerah Kota Surabaya selaku Pengelola Barang Milik Daerah;  
2. Inspektur Kota Surabaya;  
3. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Surabaya;  
4. Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya;  
5. Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
-